

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SIAK**  
**Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Kode Daerah: 0409

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan												
1.	Nama	-	-	-												
2.	Objek	-	-													
3.	Subjek	-	-													
4.	Golongan Retribusi	-	-													
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-													
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-													
7	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 (1) Retribusi terutang dihitung dengan cara sebagai berikut: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Penghitungan Besarnya Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Retribusi penyelenggaraan pembinaan bangunan gedung                              a. bangunan gedung                                  1) Pembangunan bangunan gedung baru                                  2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan,</td> <td>luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 1,00 x harga satuan retribusi</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Retribusi	Penghitungan Besarnya Retribusi	1	Retribusi penyelenggaraan pembinaan bangunan gedung a. bangunan gedung 1) Pembangunan bangunan gedung baru 2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan,	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 1,00 x harga satuan retribusi	Pasal 9 (1) Retribusi terutang dihitung dengan cara sebagai berikut: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Penghitungan Besarnya Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Retribusi penyelenggaraan pembinaan bangunan gedung                              a. bangunan gedung                                  1) Pembangunan bangunan gedung baru                                  2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan,</td> <td>luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 1,00 x harga satuan retribusi</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Retribusi	Penghitungan Besarnya Retribusi	1	Retribusi penyelenggaraan pembinaan bangunan gedung a. bangunan gedung 1) Pembangunan bangunan gedung baru 2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan,	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 1,00 x harga satuan retribusi	Pasal 9 ayat (1) diubah dengan menghapus jenis pungutan nomor urut 2 dan 3 (retribusi administrasi IMB dan retribusi penyediaan formulir IMB termasuk pendaftaran bangunan gedung), karena bukan merupakan objek Retribusi IMB. Biaya untuk administrasi dan formulir tersebut seharusnya sudah diperhitungkan dalam
No	Jenis Retribusi	Penghitungan Besarnya Retribusi														
1	Retribusi penyelenggaraan pembinaan bangunan gedung a. bangunan gedung 1) Pembangunan bangunan gedung baru 2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan,	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 1,00 x harga satuan retribusi														
No	Jenis Retribusi	Penghitungan Besarnya Retribusi														
1	Retribusi penyelenggaraan pembinaan bangunan gedung a. bangunan gedung 1) Pembangunan bangunan gedung baru 2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan,	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 1,00 x harga satuan retribusi														

A 1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
		perubahan, perluasan/pengurangan: a) rusak sedang	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,45 x harga satuan retribusi	perubahan, perluasan/pengurangan: a) rusak sedang	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,45 x harga satuan retribusi	tarif retribusi IMB, bukan ditetapkan tersendiri.
		b) rusak berat	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,65 x harga satuan retribusi	b) rusak berat	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,65 x harga satuan retribusi	
		3) pelestarian/pemugaran a) pratama	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,65 x harga satuan retribusi	3) pelestarian/pemugaran a) pratama	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,65 x harga satuan retribusi	
		b) madya	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,65 x harga satuan retribusi.	b) madya	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,65 x harga satuan retribusi.	
		c) utama	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,45 x harga satuan retribusi.	c) utama	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,45 x harga satuan retribusi.	
			luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,30 x harga satuan retribusi.		luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,30 x harga satuan retribusi.	
		b. prasarana bangunan gedung 1) bangunan baru	volume x indeks *) x 1,00 x harga satuan retribusi.	b. prasarana bangunan gedung 1) bangunan baru	volume x indeks *) x 1,00 x harga satuan retribusi.	
		2) rehabilitasi a) rusak sedang		2) rehabilitasi a) rusak sedang		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan	
			<p>b) rusak berat</p> <p>volume x indeks *) x 0,45 x harga satuan retribusi. volume x indeks *) x 0,65 x harga satuan retribusi.</p>		<p>b) rusak berat</p> <p>volume x indeks *) x 0,45 x harga satuan retribusi. volume x indeks *) x 0,65 x harga satuan retribusi.</p>		
		2	retribusi administrasi IMB	ditetapkan sesuai kebutuhan proses	2	<b>Dihapus</b>	
		3	retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per set	3	<b>Dihapus</b>	
		<p>Catatan *) indeks terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter</p> <p>harga satuan : 1. harga satuan retribusi atau tarif retribusi dalam rupiah per M<sup>2</sup> dan/atau rupiah persatuan volume; dan 2. harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif di setiap kabupaten/kota.</p> <p>(2) Besar tarif satuan harga bangunan gedung dan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 18.000,00 (Delapan Belas Ribu Rupiah).</p> <p>(3) Indeks terintegrasi perhitungan besaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:</p>		<p>Catatan *) indeks terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter</p> <p>harga satuan : 1. harga satuan retribusi atau tarif retribusi dalam rupiah per M<sup>2</sup> dan/atau rupiah persatuan volume; dan 2. harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif di setiap kabupaten/kota.</p> <p>(2) Besar tarif satuan harga bangunan gedung dan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 18.000,00 (Delapan Belas Ribu Rupiah).</p> <p>(3) Indeks terintegrasi perhitungan besaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:</p>			
		<b>No.</b>	<b>Parameter</b>	<b>Bobot</b>	<b>Indeks</b>		
		1	fungsi				
			1. hunian		0,05/0,5		
			2. keagamaan		0,00		
			3. usaha		3,00		
			4. sosial dan budaya		0,00/1,00		
			5. khusus		2,00		
		<b>No.</b>	<b>Parameter</b>	<b>Bobot</b>	<b>Indeks</b>		
		1	fungsi				
			1. hunian		0,05/0,5		
			2. keagamaan		0,00		
			3. usaha		3,00		
			4. sosial dan budaya		0,00/1,00		
			5. khusus		2,00		

h<sub>3</sub>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi			Keterangan	
		6. ganda/campuran		4,00	6. ganda/campuran		4,00	
2	Klasifikasi				2	Klasifikasi		
	1. kompleksitas	0,25				1. kompleksitas	0,25	
	a. sederhana		0,40			a. sederhana		0,40
	b. tidak sederhana		0,70			b. tidak sederhana		0,70
	c. khusus		1,00			c. khusus		1,00
	2. permanensi	0,20				2. permanensi	0,20	
	a. darurat		0,40			a. darurat		0,40
	b. semi permanen		0,70			b. semi permanen		0,70
	c. permanen		1,00			c. permanen		1,00
	3. resiko kebakaran	0,15				3. resiko kebakaran	0,15	
	a. rendah		0,40			a. rendah		0,40
	b. sedang		0,70			b. sedang		0,70
	c. tinggi		1,00			c. tinggi		1,00
	4. Zonasi gempa	0,15				4. Zonasi gempa	0,15	
	a. zonasi I/minor		0,10			a. zonasi I/minor		0,10
	b. zonasi II/minor		0,20			b. zonasi II/minor		0,20
	c. zonasi III/sedang		0,40			c. zonasi III/sedang		0,40
	d. zonasi IV/sedang		0,50			d. zonasi IV/sedang		0,50
	e. zonasi V/kuat		0,70			e. zonasi V/kuat		0,70
	f. zonasi VI/kuat		1,00			f. zonasi VI/kuat		1,00
	5. lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10				5. lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	
	a. renggang		0,40			a. renggang		0,40
	b. sedang		0,70			b. sedang		0,70
	c. padat		1,00			c. padat		1,00
	6. ketinggian bangunan gedung	0,05				9. ketinggian bangunan gedung	0,05	
	a. renggang		0,40			a. renggang		0,40
	b. sedang		0,70			b. sedang		0,70
	c. padat		1,00			c. padat		1,00
	7. kepemilikan	0,05				10. kepemilikan	0,05	
	a. negara/yayasan		0,40			a. negara/yayasan		0,40
	b. perorangan		0,70			b. perorangan		0,70
	c. badan usaha swasta		1,00			c. badan usaha swasta		1,00
	8. waktu pelaksanaan					11. waktu pelaksanaan		
	a. jangka pendek		0,40			a. jangka pendek		0,40

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																
		<table border="1" data-bbox="501 245 1178 312"> <tr> <td data-bbox="501 245 568 277"></td> <td data-bbox="568 245 954 277">b. jangka menengah</td> <td data-bbox="954 245 1061 277"></td> <td data-bbox="1061 245 1178 277">0,70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 277 568 309"></td> <td data-bbox="568 277 954 309">c. tetap</td> <td data-bbox="954 277 1061 309"></td> <td data-bbox="1061 277 1178 309">1,00</td> </tr> </table> <p data-bbox="488 316 1191 1340">           Catatan: 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah derat sederhana;            2. **)Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif kecuali bangunan gedung milik negara yang diperuntukan pelayanan jasa umum dan jasa usaha;            3. bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (<i>basement</i>), diatas/dibawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30;            4. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom;            5. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;            6. luas bagian bangunan gedung seperti <i>canopy</i> dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu;            7. luas bagian bangunan gedung seperti <i>canopy</i> dan pergola (tanpa berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;dan            8. luas <i>overstek/liufel</i> dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.            (4) Indeks terintegrasi perhitungan besaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:         </p>		b. jangka menengah		0,70		c. tetap		1,00	<table border="1" data-bbox="1223 245 1908 312"> <tr> <td data-bbox="1223 245 1290 277"></td> <td data-bbox="1290 245 1675 277">b. jangka menengah</td> <td data-bbox="1675 245 1783 277"></td> <td data-bbox="1783 245 1908 277">0,70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 277 1290 309"></td> <td data-bbox="1290 277 1675 309">c. tetap</td> <td data-bbox="1675 277 1783 309"></td> <td data-bbox="1783 277 1908 309">1,00</td> </tr> </table> <p data-bbox="1209 316 1912 1340">           Catatan: 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah derat sederhana;            2. **)Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif kecuali bangunan gedung milik negara yang diperuntukan pelayanan jasa umum dan jasa usaha;            3. bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (<i>basement</i>), diatas/dibawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30;            4. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom;            5. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;            6. luas bagian bangunan gedung seperti <i>canopy</i> dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu;            7. luas bagian bangunan gedung seperti <i>canopy</i> dan pergola (tanpa berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;dan            8. luas <i>overstek/liufel</i> dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.            (4) Indeks terintegrasi perhitungan besaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:         </p>		b. jangka menengah		0,70		c. tetap		1,00	
	b. jangka menengah		0,70																	
	c. tetap		1,00																	
	b. jangka menengah		0,70																	
	c. tetap		1,00																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan		
		No	Jenis Prasarana	Bangunan	Indeks				No	Jenis Prasarana	Bangunan	Indeks				
Pembangunan baru	Rusak berat				Rusak sedang	*)	Pembangunan baru	Rusak berat				Rusak sedang	*)			
		1	konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. pagar b. tanggul/ <i>retaining wall</i> c. turap batas kavling/ persil d. drainase	1,00	0,65	0,45	0,00	1	konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. pagar b. tanggul/ <i>retaining wall</i> c. turap batas kavling/ persil d. drainase	1,00	0,65	0,45	0,00	
		2	konstruksi penanda masuk	a. gapura b. gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00	2	konstruksi penanda masuk	a. gapura b. gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00	
		3	konstruksi perkerasan	a. jalan b. lapangan parkir c. lapangan upacara d. lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00	3	konstruksi perkerasan	a. jalan b. lapangan parkir c. lapangan upacara d. lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00	
		4	konstruksi Penghubung	a. jembatan b. <i>box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00	4	konstruksi Penghubung	a. jembatan b. <i>box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00	
		5	kontruksi kolam/ reservoir	a. kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00	5	kontruksi kolam/ reservoir	a. kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan		
			bawah tanah	b. kolam pengelola an air c. reservoir dibawah tanah						bawah tanah	b. kolam pengelola an air c. reservoir dibawah tanah					
		6	kontruksi menara	a. menara antena b. menara reservoir c. cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00	6	kontruksi menara	a. menara antena b. menara reservoir c. cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00	
		7	kontruksi monumen	a. tugu b. patung	1,00	0,65	0,45	0,00	7	kontruksi monumen	a. tugu b. patung	1,00	0,65	0,45	0,00	
		8	kontruksi intalasi/gardu	a. instalasi listrik b. instalasi telepon/komunikasi c. instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00	8	kontruksi intalasi/gardu	a. instalasi listrik b. instalasi telepon/komunikasi c. instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan																																								
9	kontruksi reklame/ papan nama	a. billboard b. papan iklan c. papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00	9	kontruksi reklame/ papan nama	a. billboard b. papan iklan c. papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00																																									
		<p>Catatan: 1.*)indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan 0,00;dan</p> <p>2. jenis kontruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.</p> <p>(5) Besarnya harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut :</p>								<p>Catatan: 1.*)indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan 0,00;dan</p> <p>2. jenis kontruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.</p> <p>(5) Besarnya harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut :</p>																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Jenis Prasarana</th> <th>Bangunan</th> <th>Harga Satuan (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman</td> <td>a pagar</td> <td>5.000</td> <td>m<sup>1</sup></td> </tr> <tr> <td>b tanggul/retaining wall</td> <td>6.000</td> <td>m<sup>1</sup></td> </tr> <tr> <td>c turap batas kavling/persil</td> <td>6.000</td> <td>m<sup>1</sup></td> </tr> <tr> <td>d drainase</td> <td>2.500</td> <td>m<sup>1</sup></td> </tr> </tbody> </table>						NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan (Rp)	Satuan	1	konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a pagar	5.000	m <sup>1</sup>	b tanggul/retaining wall	6.000	m <sup>1</sup>	c turap batas kavling/persil	6.000	m <sup>1</sup>	d drainase	2.500	m <sup>1</sup>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Jenis Prasarana</th> <th>Bangunan</th> <th>Harga Satuan (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman</td> <td>a pagar</td> <td>5.000</td> <td>m<sup>1</sup></td> </tr> <tr> <td>b tanggul/retaining wall</td> <td>6.000</td> <td>m<sup>1</sup></td> </tr> <tr> <td>c turap batas kavling/persil</td> <td>6.000</td> <td>m<sup>1</sup></td> </tr> <tr> <td>d drainase</td> <td>2.500</td> <td>m<sup>1</sup></td> </tr> </tbody> </table>						NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan (Rp)	Satuan	1	konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a pagar	5.000	m <sup>1</sup>	b tanggul/retaining wall	6.000	m <sup>1</sup>	c turap batas kavling/persil	6.000	m <sup>1</sup>	d drainase	2.500	m <sup>1</sup>	
NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan (Rp)	Satuan																																																		
1	konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a pagar	5.000	m <sup>1</sup>																																																		
		b tanggul/retaining wall	6.000	m <sup>1</sup>																																																		
		c turap batas kavling/persil	6.000	m <sup>1</sup>																																																		
		d drainase	2.500	m <sup>1</sup>																																																		
NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan (Rp)	Satuan																																																		
1	konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a pagar	5.000	m <sup>1</sup>																																																		
		b tanggul/retaining wall	6.000	m <sup>1</sup>																																																		
		c turap batas kavling/persil	6.000	m <sup>1</sup>																																																		
		d drainase	2.500	m <sup>1</sup>																																																		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan			
		2	konstruksi penanda masuklokasi	a	gapura	50.000	unit	2	konstruksi penanda masuklokasi	a	gapura	50.000	unit	
				b	gerbang	100.000	unit			b	gerbang	100.000	unit	
		3	konstruksi perkerasan	a	flexibel pavement	10.000	m <sup>2</sup>	3	konstruksi perkerasan	a	flexibel pavement	10.000	m <sup>2</sup>	
				b	rigid pavement	10.000	m <sup>2</sup>			b	rigid pavement	10.000	m <sup>2</sup>	
				c	paving	5.000	m <sup>2</sup>			c	paving	5.000	m <sup>2</sup>	
				d	grass block	5.000	m <sup>2</sup>			d	grass block	5.000	m <sup>2</sup>	
		4	Kontruksi penghubung	a	jembatan	250.000	m <sup>2</sup>	4	Kontruksi penghubung	a	jembatan	250.000	m <sup>2</sup>	
				b	<i>box culvert</i>	20.000	m <sup>2</sup>			b	<i>box culvert</i>	20.000	m <sup>2</sup>	
		5	konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawahtanah	a	kolam renang	10.000	m <sup>2</sup>	5	konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawahtanah	a	kolam renang	10.000	m <sup>2</sup>	
				b	kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah ( <i>water treatment</i> )	10.000	m <sup>2</sup>			b	kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah ( <i>water treatment</i> )	10.000	m <sup>2</sup>	
				c	kolam budi daya (perorangan)	2.500	m <sup>2</sup>			c	kolam budi daya (perorangan)	2.500	m <sup>2</sup>	
				d	kolam budi daya (badan usaha)	5.000	m <sup>2</sup>			d	kolam budi daya (badan usaha)	5.000	m <sup>2</sup>	
				e	bak penyimpanan air bawah tanah/di atas tanah	10.000	m <sup>2</sup>			e	bak penyimpanan air bawah tanah/di atas tanah	10.000	m <sup>2</sup>	
				f	tangki bawah/atas tanah (silo)	1,75%	RAB			f	tangki bawah/atas tanah (silo)	1,75%	RAB	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan		
				g	peresapan air limbah/septic tank	50.000	unit			g	peresapan air limbah/septic tank	50.000	unit	
				h	sumur resapan	50.000	unit			h	sumur resapan	50.000	unit	
		6	kontruksi menara	a	menara antenna	1,75%	RAB	6	kontruksi menara	a	menara antenna	1,75%	RAB	
				b	menara <i>reservoir</i>	30.000	m <sup>1</sup>			b	menara <i>reservoir</i>	30.000	m <sup>1</sup>	
				c	cerobong	1,75%	RAB			c	cerobong	1,75%	RAB	
		7	kontruksi monument	a	tugu	150.000	unit	7	kontruksi monument	a	tugu	150.000	unit	
				b	patung	250.000	unit			b	patung	250.000	unit	
		8	kontruksi instalasi/gardu	a	instalasi listrik	10.000	m <sup>2</sup>	8	kontruksi instalasi/gardu	a	instalasi listrik	10.000	m <sup>2</sup>	
				b	instalasi telepon/komunikasi	10.000	m <sup>2</sup>			b	instalasi telepon/komunikasi	10.000	m <sup>2</sup>	
		9	kontruksi reklame/papannama	a	bilboard	15.000	m <sup>2</sup>	9	kontruksi reklame/papannama	a	bilboard	15.000	m <sup>2</sup>	
				b	neon box	35.000	m <sup>2</sup>			b	neon box	35.000	m <sup>2</sup>	
				c	Videotron/megatron	350.000	m <sup>2</sup>			c	Videotron/megatron	350.000	m <sup>2</sup>	
		<p>(6) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang perhitungannya belum termasuk pada ayat (5) dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 % (Satu Koma Tujuh Lima Persen).</p> <p>(7) Dalam hal pembangunan gudang untuk UMKM seluas maksimal 1300 m<sup>2</sup> (meter persegi), indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi IMB dikalikan 0,5 (nol koma lima).</p>					<p>(6) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang perhitungannya belum termasuk pada ayat (5) dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 % (Satu Koma Tujuh Lima Persen).</p> <p>(7) Dalam hal pembangunan gudang untuk UMKM seluas maksimal 1300 m<sup>2</sup> (meter persegi), indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi IMB dikalikan 0,5 (nol koma lima).</p>							
8.	Wilayah Pemungutan	-					-							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	
11.	Penagihan	-	-	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Siak.</li> <li>2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bupati adalah Bupati Siak.</li> <li>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.</li> <li>6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</li> <li>7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak.</li> <li>8. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.</li> <li>9. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.</li> <li>10. Mendirikan Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk membuat atau mendirikan bangunan.</li> <li>11. Mengubah Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk merubah bentuk, dasar dan sifat bangunan semula baik bangunan induk maupun bangunan urutannya.</li> <li>12. Memperluas Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk menambah luasan dari bangunan yang telah ada baik kesamping maupun keatas bangunan.</li> <li>13. Mengurangi Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk mengurangi luasan dari bangunan yang telah ada.</li> <li>14. Merawat Bangunan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.</li> <li>15. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan IMB.</li> <li>16. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.</li> </ol>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>14. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana</p> <p>15. Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.</p> <p>16. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya</p> <p>17. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.</p> <p>18. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.</p> <p>19. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.</p> <p>20. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi</p> <p>21. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya</p> <p>22. Pestaarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.</p> <p>23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan</p> <p>24. Koefisien Luas Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tataruang dan rencana tatabangunan dan lingkungan.</p> <p>25. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah angka persentase perbandingan antara tinggi bangunan gedung yang sesuai dengan rencana tataruang dan rencana tatabangunan dan lingkungan.</p> <p>26. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>27. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>28. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>30. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupaka batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin mendirikan Bangunan.</p> <p>33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.</p> <p>36. Badan adalah suatau badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negaraatau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.</p> <p>37. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta megumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>38. NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak/retribusi daerah yang dikeluarkan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.		

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 2 Maret

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,



Ria Sartika Azahari